



PENETAPAN

Nomor 609/Pdt.P/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Ajis bin Datun, tempat dan tanggal lahir, Banjar Rimba, 08 Juli 1957, agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pendidikan terakhir Tidak Ada, pekerjaan Petani Kelapa, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Parit Banjar Rimba RT. 020 RW. 005 Desa Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

Saprah binti Jakarsi, tempat dan tanggal lahir, Banjar Rimba, 15 Mei 1965, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Parit Banjar Rimba RT. 020 RW. 005 Desa Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 23, Penetapan No. 609/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan dengan register Nomor 609/Pdt.P/2022/PA.Tbh tanggal 03 November 2022, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara syariat islam pada Tahun 1983 M di KUA Kecamatan Kuala Inderagiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

2. Bahwa Para Pemohon belum pernah bercerai/bercerai sampai sekarang ini masih rukun dan harmonis.

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikarunia 9 orang anak yang masih hidup yaitu :

- **Rita binti Ajis**, Tempat lahir di Banjar Rimba, tahun 1987 dan sudah berkeluarga.
- **Evi binti Ajis**, lahir di Banjar Rimba, tahun 1989, sudah menikah.
- **Sinah binti Ajis**, lahir di Banjar Rimba, tahun 1991, sudah menikah.
- **Sarihat bin Ajis**, Tempat dan Tanggal lahir di Banjar Rimba, 25 April 1993, sudah berkeluarga.
- **Bain bin Ajis**, lahir di Banjar Rimba, tahun 1993, menikah.
- **Mislihi bin Ajis**, lahir di Teluk Dalam, 09 Januari 1998, sudah berkeluarga;
- **Meiliyani binti Ajis**, tempat dan tanggal lahir di Banjar Rimba, 08 April 1999 sudah berkeluarga;
- **Riski Saputra bin Ajis**, tempat dan tanggal lahir di Teluk Dalam, 20 Maret 2002.
- **Nuranisa binti Ajis, (Anak Para Pemohon)** Tempat dan Tanggal lahir di Banjar Rimba, 03 Maret 2004, umur 18 tahun 9 bulan;

4. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Nuranisa binti Ajis** dengan seorang laki-laki yang bernama **Amad bin Hamsar**.

Halaman 2 dari 23, Penetapan No. 609/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan nomor : B.182/Kua.04.05.03/PW.01/XI/2022 pada tanggal 01 November 2022.

6.

Bahwa antara anak Para Pemohon (**Nuranisa binti Ajis**) dan calon suami anak Para Pemohon (**Amad bin Hamsar**) dan dikarenakan 1 Desa dan telah lama berkenalan kurang lebih 5 tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 tahun, sudah bertunangan selama 1 tahun yang lalu, dan sudah lamaran sekitar sebulan yang lalu dan sudah mengantar hantran/jujuran sebesar Rp. 23.500.000 (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) rencana pernikahan setelah proses persidangan ini selesai.

7.

Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Para Pemohon menginginkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah.

8.

Bahwa Para Pemohon melihat anak Para Pemohon (**Nuranisa binti Ajis**) sudah terlihat dewasa dan bisa mengurus rumah tangga bisa seperti mengerjakan pekerjaan rumah dan memasak dan calon suami anak Para Pemohon (**Amad bin Hamsar**) Dewasa, bisa bertanggung jawab dan bisa menjadi imam yang baik dan bekerja sebagai Petani Kelapa dan memiliki pekerjaan lain sebagai Nelayan Laut dan berpenghasilan Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Halaman 3 dari 23, Penetapan No. 609/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.

Bahwa oleh karenanya Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10.

Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon (**Nuranisa binti Ajis**) dengan calon suaminya (**Amad bin Hamsar**) untuk menikah.
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan

Halaman 4 dari 23, Penetapan No. 609/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

-

Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, susuan atau semenda;

-

Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah yang mana rencana pernikahan ini atas keinginan mereka sendiri karena anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai;

-

Bahwa Para Pemohon menyetujui keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;

-

Bahwa anak Para Pemohon masih gadis dan calon suaminya masih bujang;

-

Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SD, setelah lulus SD anak Para Pemohon tidak melanjutkan sekolah karena Para Pemohon tidak mempunyai biaya;

-

Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya

Halaman 5 dari 23, Penetapan No. 609/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik apabila mereka telah menikah nanti;

Bahwa anak Para Pemohon bernama **Nuranisa binti Ajis** (calon istri) telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang laki-laki pilihan saya yang bernama Amad bin Hamsar atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saat ini saya masih berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri belum bisa menikahkan saya dengan calon suami saya tersebut;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut telah saling mengenal selama 5 (lima) tahun dan kami telah berpacaran selama 1 (satu) tahun serta saya dan calon suami saya tersebut tidak mau dipisahkan;
- Bahwa saya dan calon suami saya tersebut sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa saya sudah dilamar oleh calon suami saya tersebut dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami apabila semua syarat telah terpenuhi;
- Bahwa saya masih gadis dan calon suami saya tersebut masih bujang;
- Bahwa pendidikan terakhir saya adalah SD, setelah lulus SD saya tidak melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon suami saya tersebut;
- Bahwa calon suami saya sudah mampu hidup mandiri dan sudah bekerja sebagai Petani Kelapa dan juga sebagai Nelayan yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Halaman 6 dari 23, Penetapan No. 609/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami bernama **Amad bin Hamsar** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Nuranisa binti Ajis;
- Bahwa Ayah Kandung saya bernama Hamsar bin Jafri dan Ibu Kandung saya bernama Nursiah binti Jamsuni;
- Bahwa saat ini calon istri saya masih berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri belum bisa menikahkan kami;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tersebut telah saling mengenal selama 5 (lima) tahun dan kami telah berpacaran selama 1 (satu) tahun serta saya dengan calon istri saya tersebut tidak mau dipisahkan;
- Bahwa saya dan calon istri saya tersebut sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri saya untuk menikah karena rencana pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa saya sudah melamar calon istri saya tersebut dan kedua pihak keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami apabila semua syarat telah terpenuhi;
- Bahwa saya masih bujang dan calon istri saya tersebut masih gadis;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang suami serta membina rumah tangga dengan calon istri pilihan saya tersebut;
- Bahwa saya bekerja sebagai Petani Kelapa dan juga sebagai Nelayan yang memperoleh penghasilan sekitar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa ayah dari calon suami yang bernama **Hamsar bin Jafri** telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Amad adalah anak kandung saya dengan istri saya yang bernama Nursiah binti Jamsuni;

Halaman 7 dari 23, Penetapan No. 609/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya yang bernama Amad tersebut akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Nuranisa binti Ajis;
- Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda;
- Bahwa anak saya statusnya masih bujang dan calon istrinya tersebut masih gadis;
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut telah menjalin hubungan cinta kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan anak saya dengan calon istrinya tersebut sudah dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa saya sudah tidak sanggup mengawasi hubungan keduanya secara lebih ketat sehingga saya menyetujui keinginan anak saya dan calon istrinya tersebut untuk menikah, karena merasa khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan hukum negara;
- Bahwa anak saya sudah melamar anak Para Pemohon dan antara keluarga saya dengan keluarga Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan anak Para Pemohon apabila syarat-syarat semuanya telah terpenuhi;
- Bahwa saya melihat calon istri anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani Kelapa dan juga sebagai Nelayan yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Halaman 8 dari 23, Penetapan No. 609/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ibu dari calon suami yang bernama **Nursiah binti Jamsuni** telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar Amad adalah anak kandung saya dengan suami saya yang bernama Hamsar bin Jafri;
- Bahwa anak saya yang bernama Amad tersebut akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Nuranisa binti Ajis;
- Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda;
- Bahwa anak saya masih bujang dan calon istrinya tersebut masih gadis;
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan anak saya dan calon istrinya tersebut sudah dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa saya menyetujui keinginan anak saya dan calon istrinya tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga saya khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak saya sudah melamar calon istrinya tersebut dan antara keluarga saya dengan keluarga Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan calon istrinya tersebut apabila syarat-syarat telah terpenuhi;
- Bahwa saya melihat calon istri anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk berumah tangga;
- Bahwa anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani Kelapa dan juga

Halaman 9 dari 23, Penetapan No. 609/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Nelayan yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ajis** NIK 1404030807570001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 29 Oktober 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Saprah** NIK 1404035505650001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 29 Oktober 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 99/PEM-TD/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Teluk Dalam Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 02 November 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Nuranisa** Nomor AL. 561. 0245773 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 07 Februari 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **Ajis** No. 1404031112070054 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 07 Februari 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nuranisa** NIK 1404034303040003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Halaman 10 dari 23, Penetapan No. 609/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hilir tanggal 05 Oktober 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;

7. Fotokopi Ijazah atas nama **Nuranisa** Nomor DN-09 Dd/06 1348636 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 001 Sungai Piring Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 06 Juni 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Amad** Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-16062022-0056 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 16 Juni 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **Hamsar** No. 1404111710120009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 02 Maret 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Amad** NIK 1404110107950050 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 21 Maret 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hamsar** NIK 1404110107480021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 21 Maret 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nursiah** NIK 1404114107670082 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 21 Maret 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor: B.182/KUA.04.05.03/PW.01/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri

Halaman 11 dari 23, Penetapan No. 609/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 01 November 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.13;

B. Saksi:

1. **MHD IRHAM bin BAHARUDIN**, umur 33 tahun. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon karena saksi adalah Kepala Desa Para Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon yang bernama Nuranisa binti Ajis;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Amad bin Hamsar, akan tetapi anak Para Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon masih gadis dan calon suaminya tersebut masih bujang;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa Para Pemohon dan juga orang tua dari calon suami anak Para Pemohon menyetujui keinginan keduanya untuk menikah karena

Halaman 12 dari 23, Penetapan No. 609/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;

- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya tersebut dan keluarga kedua belah pihak sudah menyepakati untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut jika syarat-syarat telah terpenuhi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani Kelapa dan juga kadang-kadang bekerja sebagai Nelayan yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

2. ZAINUDIN bin SAINI, umur 45 tahun. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon karena saksi adalah Ketua RT Para Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon yang bernama Nuranisa binti Ajis yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Amad bin Hamsar;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon masih gadis dan calon suaminya masih bujang;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan cinta kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan mereka sendiri karena sudah saling mencintai;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami menyetujui keinginan keduanya untuk menikah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya tersebut dan pihak keluarga kedua belah pihak telah menyepakati untuk segera menikahkan mereka apabila semua syarat telah terpenuhi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani Kelapa dan sebagai Nelayan yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak maka Hakim

Halaman 14 dari 23, Penetapan No. 609/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha secara optimal memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga serta Hakim mengharapkan agar Para Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur / cukup umur sebagaimana yang ditentukan, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Para Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Nuranisa**, tanggal lahir 03 Maret 2004 (umur 18 tahun 8 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir karena anak Para Pemohon masih di bawah umur / belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah karena maksud Para Pemohon yang akan menikahkan

Halaman 15 dari 23, Penetapan No. 609/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang bernama **Nuranisa binti Ajis** dengan seorang laki-laki calon suaminya yang bernama **Amad bin Hamsar** ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan “calon istri yang dalam hal ini adalah anak Para Pemohon **masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun**”, sedangkan menurut Para Pemohon pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah lama berkenalan kurang lebih 5 tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 tahun dan melihat hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Para Pemohon menginginkan anak para Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.13 serta 2 (dua) orang saksi bernama **MHD IRHAM bin BAHARUDIN** dan **ZAINUDIN bin SAINI**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.13, merupakan fotokopi dari surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang sesuai dengan aslinya, bercap pos dan bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat yang diajukan Para Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 23, Penetapan No. 609/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ajis) dan alat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saprah) membuktikan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dan juga membuktikan identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Menikah) secara materil tidak cukup untuk membuktikan pernikahan yang tercatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nuranisa) membuktikan Nuranisa, perempuan, lahir di Banjar Rimba pada tanggal 03 Maret 2004, adalah anak dari Ajis (Pemohon I) dan Saprah (Pemohon II), yang mana pada saat ini anak Para Pemohon yang bernama Nuranisa tersebut masih berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Ajis) dan alat bukti P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuranisa) membuktikan anak Para Pemohon yang bernama Nuranisa tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (Fotokopi Ijazah atas nama Nuranisa) membuktikan anak Para Pemohon yang bernama Nuranisa tersebut telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Amad) membuktikan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Amad, laki-laki, lahir di Sungai Piring pada tanggal 01 Juli 1995 (umur 27 tahun 4 bulan), adalah anak dari Hamsar dan Nursiah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Hamsar) dan alat bukti P.10 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amad) membuktikan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Amad tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Halaman 17 dari 23, Penetapan No. 609/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamsar) dan alat bukti P.12 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nursiah) membuktikan identitas orang tua dari calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk) membuktikan Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Nuranisa binti Ajis tersebut dengan calon suaminya yang bernama Amad bin Hamsar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan “calon istri yang dalam hal ini adalah anak Para Pemohon masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun”;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, yang dihubungkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta sebagai berikut:

Halaman 18 dari 23, Penetapan No. 609/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Nuranisa binti Ajis, perempuan, lahir di Banjar Rimba pada tanggal 03 Maret 2004 (umur 18 tahun 8 bulan) adalah anak dari Ajis (Pemohon I) dan Saprah (Pemohon II), yang mana anak Para Pemohon tersebut beragama Islam dan belum kawin;
2. Bahwa anak Para Pemohon (Nuranisa binti Ajis) akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Amad bin Hamsar, laki-laki, lahir di Sungai Piring pada tanggal 01 Juli 1995 (umur 27 tahun 4 bulan), anak dari Hamsar dan Nursiah, yang mana calon suami anak Para Pemohon tersebut juga beragama Islam dan belum kawin;
3. Bahwa kedua belah pihak orang tua menyetujui maksud dari pernikahan tersebut dan calon suami (Amad bin Hamsar) telah melamar calon istri (Nuranisa binti Ajis) serta calon suami istri tersebut akan segera dinikahkan apabila semua persyaratan telah terpenuhi;
4. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon (Nuranisa binti Ajis) dan calon suami (Amad bin Hamsar) untuk segera menikah, yang mana kehendak untuk menikah adalah keinginan sendiri dari calon suami istri tersebut;
5. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon (Nuranisa binti Ajis) dengan calon suaminya (Amad bin Hamsar) dengan alasan karena umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon (Nuranisa binti Ajis) dengan calon suaminya (Amad bin Hamsar) tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan atau semenda;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon (Nuranisa binti Ajis) dan calon suami (Amad bin Hamsar) sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan antara keduanya sudah dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama, sementara orang tua calon istri dan orang tua calon suami sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat, sehingga kedua belah pihak orang tua menyetujui

Halaman 19 dari 23, Penetapan No. 609/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan keduanya untuk menikah dengan tujuan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan ketentuan hukum negara;

8. Bahwa anak Para Pemohon (Nuranisa binti Ajis) dan calon suami (Amad bin Hamsar) di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik serta orang tua pihak suami istri juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;

9. Bahwa calon suami (Amad bin Hamsar) sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani Kelapa dan juga sebagai Nelayan yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Nuranisa binti Ajis** yang akan menikah dengan **Amad bin Hamsar** masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara calon suami istri tersebut, didasarkan atas alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut dapat disimpangi dengan cara mengajukan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada Pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Halaman 20 dari 23, Penetapan No. 609/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar calon suami dan calon istri tersebut segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sudah dekat layaknya orang berpacaran pada umumnya, keduanya sering bertemu dan pergi bersama;
2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari anak Para Pemohon dan calon suaminya itu sendiri serta tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga;
3. Bahwa orang tua calon istri (Nuranisa binti Ajis) dan orang tua calon suami (Amad bin Hamsar) menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah dengan alasan sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan calon suami istri tersebut secara lebih ketat sehingga khawatir terjadinya hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan juga ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa calon suami telah melamar anak Para Pemohon dan kedua belah pihak keluarga calon suami istri sudah bersepakat untuk segera menikahkan anak Para Pemohon tersebut yaitu Nuranisa binti Ajis dengan Amad bin Hamsar serta orang tua kedua belah pihak sanggup untuk membimbing rumah tangga Nuranisa binti Ajis dengan Amad bin Hamsar nanti;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqihyah yang artinya "Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju". Oleh karenanya, Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara calon suami dan calon istri tersebut telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan pernikahan calon suami istri tersebut;

Halaman 21 dari 23, Penetapan No. 609/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas juga didasarkan kepada dalil syar'i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah S.W.T. dalam al-Qur'an **surah al-Isra ayat 32:**

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ

سَبِيلًا ...

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";

2. Hadis Nabi S.A.W. yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud R.A:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَ
أَخْصَنَ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)". (Muttafaq 'alaih)";

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab Pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada calon suami dan juga calon istri tersebut, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon

Halaman 22 dari 23, Penetapan No. 609/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **Nuranisa binti Ajis** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Amad bin Hamsar**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Nuranisa binti Ajis** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Amad bin Hamsar**;
- 3.-----
Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **ZULFIKAR, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1444 H., dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **H. M. THAIF, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Panitera Pengganti,

ZULFIKAR, S.H.I.

H. M. THAIF, S.H.I.

Perincian Biaya:

Halaman 23 dari 23, Penetapan No. 609/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	0,00
PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 23, Penetapan No. 609/Pdt.P/2022/PA.Tbh.